

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
(Studi di Pengadilan Agama Serang)**

Tb. Ahmad Ulfi

(Alumni Pascasarjana IAIN SMH Banten)

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara perceraian yang sangat efektif, penyelesaian dengan cara mediasi dipandang tidak akan mengalami ketidakadilan karena hasil keputusannya diselesaikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang wajib dilaksanakan untuk menekan tingkat perkara perceraian serta memperbaiki kualitas dalam upaya damai, karena apabila Pengadilan tidak melaksanakan mediasi maka hasil keputusannya dianggap batal demi hukum. Proses mediasi menggunakan orang ketiga yang disebut dengan mediator. Seorang mediator dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga ia dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak yang berperkara. Dari latar belakang di atas, maka penulis menggunakan perumusan masalah sebagai berikut: apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam penyelesaian perkara perceraian?, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang dalam memaksimalkan mediasi dalam menyelesaikan perceraian?, bagaimana kaitan mediasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008? Dari hasil penelitian penulis, dapat diperoleh keterangan bahwa, hasil kegiatan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang dari data yang masuk sebanyak 135 perkara, dengan hasil rincian sebagai berikut: talak berjumlah 46 perkara yang divonis gagal, cerai gugat berjumlah 88 perkara namun yang dapat didamaikan 3 perkara, verzet berjumlah 1 perkara dengan fonis gagal. Jadi kegiatan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang dianggap tidak efektif, karena dari perkara yang masuk sebanyak 135 perkara namun yang dapat didamaikan sebanyak 3 perkara. Kendala yang dihadapi dalam mediasi ini antara lain berasal dari kemauan para pihak yang kuat untuk bercerai, kurangnya hakim mediator yang berkompetensi dan ruang yang tidak representatif.

Sebaiknya Mahkamah Agung lebih memaksimalkan pendidikan dan pelatihan atau seminar secara berkala kepada hakim di Pengadilan Agama agar hakim mediator mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga angka perceraian berkurang serta melakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti sosialisasi tentang pentingnya mediasi. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.

Kata Kunci : *Mediasi, Perceraian, dan Peraturan Mahkamah Agung*

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini dengan berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada jantan ada betina (hewan) yang dengan hal tersebut kehidupan dunia saling melengkapi satu sama lain sehingga membentuk suatu tatanan kehidupan yang serasi, berimbang dan selaras sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (Q.S. Al-Hujurat (49):13)¹

¹ Pemerintah Provinsi Banten, *Mushaf Al-Bantani Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Serang: LPQ Kemenag RI, 2012), h. 517.

Dari ayat di atas bahwa manusia dituntut untuk saling mengenal satu sama lain, dari rasa kenal itulah terjadi silaturahmi hingga melanjutkan ke jenjang pernikahan. Seorang laki-laki pada dasarnya boleh menikah dengan wanita lebih daripada satu, jika mampu dari segi materi dan jasmani sarta atas izin istrinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil², Maka (kawinilah) seorang saja³, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. (Q.S. An-Nisa (3): 3)⁴

Sesuai dengan harapan pembangunan bangsa akan berkembang pula pentingnya peranan keluarga yang harmonis dan bahagia. Keluarga merupakan ujung tombak kesuksesan suatu bangsa, karena berawal dari keluarga yang baik akan terbentuk suatu masyarakat yang baik pula yang kemudian menjadi warganegara, sehingga keutuhan suatu rumah tangga sangat penting demi menjaga

² Sayyid Sabiq, *terjemah Fikih Sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980, h. 171, lihat pula, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004, h. 100.

³ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Untuk lebih lanjut lihat, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004, h. 100, lihat pula, Sayyid Sabiq, *terjemah Fikih Sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980, h. 164 - 192

⁴ Pemerintah Provinsi Banten, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Serang, LPQ Kemenag RI, 2012), h. 77

stabilitas keluarga pada khususnya dan pada umumnya negara. Dengan demikian keutuhan rumah tangga atau keluarga sangat penting karena untuk menjaga kehormatan dan ketenangan hidup sehingga menghasilkan keluarga yang bermutu dan bahagia.

Di sisi lain jauh dari harapan keluarga yaitu adanya sengketa dalam rumah tangga yang selalu mengikutinya, seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti sekelilingnya. Jika keluarga tidak mampu menyelesaikan setiap permasalahan maka akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang berujung pada perceraian, pada dasarnya perceraian memang diperbolehkan dalam agama Islam walaupun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Tetapi apabila dalam pernikahan tersebut mengarah pada penyiksaan pada pasangan suami istri maka, mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian adalah lebih baik. Tujuan pernikahan adalah menjadi keluarga yang kekal dan abadi atau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tercipta suasana yang harmonis. Persengketaan dalam rumah tangga tentunya mengganggu keharmonisan dalam keluarga sehingga hal ini menjadi awal mula daripada perceraian.

Keluarga atau rumah tangga dapat disederhanakan sebagai suatu organisasi yang mempunyai ikatan batin⁵, ikatan batin itu bisa kuat bisa juga lemah tergantung pada suami istri tersebut dalam mengatasi setiap permasalahan yang timbul, godaan rumah tangga sangat kuat sehingga dalam menjalaninya diperlukan suatu kesabaran dan tawakal. Dalam rumah tangga pula dibutuhkan rasa

⁵ Depag.RI *Modul Materi Pelatihan Korp Penasehatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Depag RI, 2007) Hal. 62

cinta antara suami istri, cinta pada anak-anak dan cinta pada keluarganya.

Mediasi merupakan solusi yang sangat penting untuk mencegah putusnya perkawinan atau meredam sengketa yang berhubungan dengan keluarga, hal ini dirasa penting karena mediasi merupakan penyelesaian masalah tanpa masalah. Perkembangan mediasi sejalan dengan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat serta memuaskan kedua belah pihak. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa: *“Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindarkan dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas manusia⁶”*.

Lembaga Pengadilan Agama Serang merupakan lembaga hukum yang berada di Kota atau Kabupaten Serang sebagai peradilan tingkat pertama yang menangani persengketaan dalam rumah tangga, salah satu tugas Pengadilan Agama Serang mempunyai kewenangan dalam melakukan mediasi. Hal ini dimaksud agar setiap persengketaan dapat diselesaikan dengan cara damai, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama di wilayah hukum Serang ini telah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan sesuai dengan hukum Islam karena dalam penanganannya yang menjadi subyek hukum adalah orang-orang yang beragama Islam.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. IX

B. Proses Perdamaian dengan Mediasi dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Serang

Sebelum dilaksanakan proses mediasi, terlebih dahulu melakukan sidang pra mediasi. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab II Pasal 7 dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.

1. Sidang Pra Mediasi

Ada beberapa aturan yang harus dikerjakan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama Serang dalam melaksanakan proses mediasi, yaitu harus mengikuti proses langkah-langkah sebagai berikut:⁷

- a. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, majlis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008;
- b. Ketua majlis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim, kemudian majlis hakim menskors persidangan:
 - 2.1. Para pihak yang kemudian dibantu panitera sidang, memilih salah satu atau dua mediator yang tertera di dalam daftar mediator;

⁷ Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, tp. 2008

- 2.2. Hakim yang memeriksa perkara tidak diperbolehkan ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain;
- 2.3. Jika belum berhasil, maka para pihak hanya dapat meminta penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja;
- c. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majlis kemudian mencabut skors persidangan, kemudian melanjutkan persidangan:
 - 3.1. Apabila dalam hal perkara pihak telah menentukan pilihan, ketua mejlis membuat Surat Penunjukkan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi;
 - 3.2. Dalam hal perkara pihak menyatakan gagal untuk memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majlis menunjuk mediator dengan membuat surat penunjukkan mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi;
 - 3.3. Menunda persdangan paling lama 2 (dua) hari kerja, apabila dalam hal proses pemilihan mediator belum rampung;
- d. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majlis hakim:
 - 4.1. Memberitahukan kepada mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang, dengan menyerahkan Surat Penunjukkan mediator disertai dengan salinan gugatan/permohonan/perlawanan;
 - 4.2. Memerintahkan kepada para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna melakukan memusyawarahkan jadual mediasi;
- e. Paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang telah ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam

sebuah penetapan, dengan ketentuan dalam tenggang waktu antara Surat Penunjukkan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja;

- f. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara;
- g. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator harus:
 - a) Mempelajari gugatan/permohonan sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan;
 - b) Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati;

2. Pelaksanaan Mediasi

Ada beberapa hal yang harus dilakuka oleh lembaga Pengadilan Agama Serang dalam pelaksanaan mediasi, yaitu:

- a. Mediasi dilaksanakan di tempat mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan hakim;
- b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - b.1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral;
 - b.2. Menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara;
 - b.3. Membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator adalah non hakim;

- b.4. Menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi;
- b.5. Menyusun jadual mediasi berdasarkan kesepakatan;
- c. Dalam hal kedua pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2008;
- d. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberikan kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk membuat resume perkara baik secara lisan maupun tertulis;
- e. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya;
- f. Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat/termohon alternative solusi yang dianjurkan penggugat/termohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya;
- g. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus;
- h. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut;
- i. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majlis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan;

- j. Dalam hal diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, dilaporkan oleh para pihak kepada majlis hakim;
- k. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum, maka para pihak inperson harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

Pada prinsipnya manusia menginginkan suatu keadilan yang sempurna, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang sangat urgen. Apabila suatu keadilan itu disahkan ke dalam suatu lembaga yang bernama hukum, maka hukum tersebut harus mampu untuk menjadi tumpuan agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dan baik dalam kehidupan masyarakat.

Bila kita melihat perkembangan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin berkurang bahkan lebih tragis lagi masyarakat memandang lembaga peradilan diacuhkan. Penilaian ini wajar-wajar saja karena hukum yang terjadi di Negara Indonesia masih jauh dari kualitas baik. Reformasi birokrasi dinilai gagal karena pertarungan politik sudah tidak sehat mungkin lebih pantas dianggap masih menggunakan 'hukum rimba'.

Mediasi merupakan solusi alternatif yang sangat efektif untuk penyelesaian perkara, karena keputusan yang diambil atas dasar keinginan kedua belah pihak yang berperkara yang didampingi oleh seorang mediator. Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pasal 2 ayat 3 yang apabila mediasi

ini tidak dilaksanakan maka keputusan hakim dianggap batal demi hukum.

Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum yang salah satunya sebagaimana dituangkan pada bagian pertimbangan poin (b), yang menjelaskan: “Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)”.

Selain itu dengan berlakunya PERMA tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak dapat dipisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang sudah lama dilaksanakan yaitu menggunakan pasal 130 HIR yang pada intinya sama dengan PERMA No. 1 tahun 2008 yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan proses perceraian.

Pada prinsipnya mediasi harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh baik oleh hakim itu sendiri maupun orang atau lembaga yang sudah bersertifikat dari Mahkamah Agung untuk menjadi mediator. Hal ini sangat diperlukan karena mengingat seorang mediator harus mampu membelokkan niat kedua belah pihak dari

yang ingin bercerai untuk mengurungkan niat tersebut, sehingga kedua belah pihak yang berperkara tersebut menjadi damai.

C. Upaya Pengadilan Agama Serang dalam Memaksimalkan Mediasi dalam Menyelesaikan Perceraian

1. Upaya Pengadilan Agama Serang

Untuk memaksimalkan kinerja mediator dibutuhkan kerja keras secara stimulus sehingga kualitas mediator bisa diandalkan. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Serang berupaya keras untuk selalu mendorong kearah yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Mendorong mediator hakim untuk mendapatkan sertifikat

Untuk memperbaiki kinerja hakim sebagai mediator dianjurkan untuk selalu berupaya menjadi seorang mediator yang mempunyai skill yang tinggi dan profesional, salah satu cara dimaksud ialah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator agar hakim-hakim yang ada sekarang lebih professional dan kapabel.

Sertifikat merupakan surat tanda kelulusan bagi mediator yang telah lulus dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapatkan nilai akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Serang menganggap perlu adanya mediator yang telah mendapatkan sertifikat mediator sehingga dapat diharapkan mampu mengatasi segala promlem yang dihadapi oleh pihak yang berperkara.

Dengan selalu mendorong kepada hakim untuk turut serta dalam pendidikan dan pelatihan mediator, diharapkan adanya

kesadaran untuk menjalankan PERMA No. 1 Tahun 2008 secara sungguh-sungguh bukan dipandang hanya sebagai tugas biasa.

b. Menata ruang yang nyaman

Dalam pra-sidang ketua majlis hakim menawarkan tempat mediasi dan mediatornya kepada pihak berperkara untuk melakukan mediasi, dalam Perma No. 1 Tahun 2008 pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa “mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tinggi Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak”. Sesuai dengan bunyi pasal ini, maka penyelenggaraan proses mediasi boleh dilakukan di luar pengadilan, tetapi apabila peruses mediasi dilakukan di luar pengadilan, segala biaya yang timbul akibat proses tersebut dibebankan kepada para pihak.

c. Menyediakan daftar mediator hakim

Di Pengadilan Agama Serang mediator juga berasal dari kalangan hakim dan sesuai dengan pasal 20 ayat (2), Perma No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan”. Jadi, dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, maka ini dapat menghemat biaya dan menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Mediator hakim ditunjuk oleh ketua majlis hakim untuk melakukan mediasi dan hari itu juga dituntut untuk memberikan laporan tentang mediasi, apakah segera dilaksanakan atau dipending,

tapi yang jelas bahwa proses mediasi paling lambat 40 hari kerja dan walaupun belum menemukan titik temu ditambah 15 hari kerja.

d. Mensinergikan hubungan baik dengan Mahkamah Agung

Ketua Pengadilan Agama Serang harus mempunyai keterampilan dan berjiwa organisatoris, ia harus membawa lembaga pengadilan yang ia pimpin ke arah yang lebih baik.

Hubungan antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung bila digariskan akan membentuk pola vertikal karena Pengadilan Agama merupakan ujung tombak keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

Pengadilan Agama Serang harus bersinergi dengan Mahkamah Agung sehingga aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan dengan maksimal. Begitupun sebaliknya Mahkamah Agung mestinya membantu Pengadilan Agama untuk dapat diarahkan ketujuan visi misi yang telah ditetapkan olehnya.

Suatu badan atau lembaga idealnya sesuai dengan harapan yaitu mampu mengerjakan segala sesuatu dengan lancar dan tepat waktu sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan keinginannya, tetapi dalam kenyataannya suatu badan atau lembaga tersebut terkadang banyak mengalami kendala-kendala yang mengganggu semua rencananya. Lembaga Pengadilan Agama Serang dalam melaksanakan mediasi mengalami banyak kendala yang amat besar yaitu pada pelaksanaan mediasi masih dianggap gagal atau rendah.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Pengadilan Agama Serang dalam Pelaksanaan Mediasi

a. Hakim mediator hanya dari kalangan hakim

Secara kuantitas mediator di Pengadilan Agama Serang cukup memadai karena pada saat ini hakim yang merangkap mediator berjumlah 10 orang. Tetapi bila kita melihat hasil dari pada mediasi yang ada terlihat masih banyaknya perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan dengan putusan gagal, ini menandakan bahwa hakim yang merangkap mediator tersebut hanya menjalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 saja tanpa mempunyai niat dan minat yang tinggi untuk menjadi mediator yang profesional.

b. Hakim mediator tidak kompeten

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi. beliau mengatakan bahwa kebanyakan mediator hanya sekedar menjalankan tugas tanpa ada niat yang tulus untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mediasi yang gagal, karena pada prinsipnya mediator harus bisa meredam niat pemohon dan termohon untuk damai kembali.

Seorang mediator harus kapabel dan profesional yang mampu menjawab setiap permasalahan yang ada dan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pihak yang berperkara sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pihak yang berperkara dan pengadilan tidak menambah beban kerja, ini merupakan win-win solution yang diharapkan oleh semua orang.

Dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Serang hanya ada 1 orang yang sudah mendapatkan sertifikat mediator dari 10 orang, jumlah ini sangat sedikit sekali untuk melayani masyarakat yang begitu banyak jumlahnya. Sertifikat dianggap penting karena sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediator. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 3 dan pasal 11 ayat 6, setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Dapat disimpulkan kecuali dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada mediator yang bersertifikat maka semua hakim pada pengadilan tersebut dapat ditempatkan dalam daftar mediator dan jika pada suatu pengadilan tidak terdapat hakim bukan pemeriksaan perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Seorang hakim, advokat dan akademisi hukum yang ingin menjadi hakim mediator di dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat mediator melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga yang telah memiliki akreditasi tersebut adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas Gajah Mada, BAMI, IACT.

c. Mediator Hakim Tidak Profesional

Mengingat mediator sangat penting dan sentral dalam menentukan keberhasilan, maka selayaknya mediator memenuhi kualifikasi tertentu dan pengalaman dalam berkomunikasi dan negosiasi agar mampu menghaarpakan para pihak yang bersengketa untuk kembali hidup rukun. Jika mediator dari hakim yang terbiasa berperkara di pengadilan, hal ini sangat membantu dalam proses mediasi karena dianggap telah berpengalaman. Tetapi pengalaman saja masih kurang karena diperlukan juga pengetahuan secara substansial atas permasalahan yang dipersengketakan dan yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi yang tetap netral. Oleh karena itu seorang mediator harus juga mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus sebagai mediator.

Salah satu bukti kurangnya professional hakim mediator adalah dengan adanya 135 perkara, hanya 3 perkara yang dapat didamaikan. Hal ini menjadi tolak ukur dari kesuksesan kegiatan proses mediasi.

d. Proses Mediasi Merupakan Hal yang Baru

Hukum belanda di Indonesia masih berlaku diantaranya pasal 130 HIR mengenai proses perdamaian dan atau pasal 154 RBg. Dalam pelaksanaannya tersebut masih belum maksimal, kemudian lahirlah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi.

Dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini, mediasi baru diterapkan secara efektif untuk seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini yang menyebabkan masih kurang efektifnya proses mediasi untuk mencapai perdamaian. Mengingat mediasi ini baru efektif tahun 2008, maka seorang mediator harus lebih banyak belajar dan latihan secara stimulus, guna memaksimalkan proses mediasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

e. Kesulitan dalam Mencari Titik Temu

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Serang adalah sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka.

Cara mengatasi kendala ini adalah dituntutnya peran aktif dari mediator dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, mediator dapat mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Ketidakhadiran dari salah satu pihak berperkara juga menjadi kendala dalam proses mediasi, hal ini mempersulit proses perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak sudah diberikan surat pemanggilan tapi tidak hadir maka hakim memutuskan perkara tersebut dengan gagal dan hasil keputusan hakim disebut verstek.

f. Ruang Tidak Representatif

Dari segi ruang mediasi yang ada kurang representatif, sehingga dalam pelaksanaannya kurang nyaman. Ruang mediator

juga berpengaruh penting dalam pelaksanaannya, suasana yang sumpit dan panas akan mempengaruhi hasil keputusan kedua belah pihak, karena diwaktu itu emosi juga meningkat, tetapi apabila ruang mediator bersih dan sejuk akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan kedua belah pihak.

Ruang yang ada di Pengadilan Agama Serang kurang nyaman dan kondusif, hal ini mendapat respon dari pemerintah bahwa tempat mediasi harus nyaman dan kondusif, salah satu upaya untuk mendapatkan tempat yang nyaman adalah membangun gedung mediasi.

D. Kaitan Mediasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Mediasi mempunyai cakupan yang lebih luas sepanjang interaksi manusia dengan sosial hidupnya. Pandangan konflik dalam setiap interaksi ada dua hal, yaitu wilayah publik dan wilayah privat. Konflik dalam wilayah public berkaitan dengan kepentingan umum, dimana Negara mempunyai kepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut.⁸

Hal ini berbeda dengan hukum privat yang hanya berhubungan dengan perseorangan atau pribadi, namun dimensi dan cakupan dari keduanya sama-sama luas. Misalnya hukum privat mempunyai cakupan seperti hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum keluarga, hukum perjanjian (kontrak) hukum bisnis dan lain-

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi (dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 21

lain. Penjelasan dalam hukum perdata atau hukum privat para pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum (pengadilan) atau melalui jalur non-hukum.

Sedangkan wilayah hukum public yang mengaruskan suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum, dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak boleh melakukan tawar menawar (*bargaining*) dengan Negara sebagai penjaga utama dalam menjaga kepentingan umum. Dalam kasus seperti ini seorang pelaku kejahatan sedang berkonflik dengan Negara dan mestinya tidak dapat melakukan negosiasi dan kompensasi kepada Negara.

Sementara apabila melihat wilayah hukum pada masing-masing tipikalnya yaitu public dan perdata, mediasi ruang lingkupnya berfokus pada permasalahan pribadi atau privat. Sengketa-sengketa keluarga, seperti sengketa perceraian, waris, perkawinan, kontrak, perbankan, bisnis, dan berbagai kasus lainnya dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang silam. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa dengan damai telah menghantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Pola kehidupan seperti ini yang terus dikedepankan hingga menjadi budaya yang kental. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa dengan

cepat dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individu yang lain.⁹

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa Indonesia dijelma dalam dasar Negara, yaitu Pancasila.

Dalam sila keempat, disebutkan bahwa kereakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutaa di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkritkan dalam sejumlah alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak zaman colonial Belanda hingga sekarang masih memuat asas musyawarah mufakat sebagai salah satu asas pereadilan perdata di Indonesia.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 1, h.283

Dalam pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau pasal 154 R.Bg (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:277*) atau pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1874:52*), disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka;
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai keputusan biasa;
3. Keputusan yang demikian itu tidak dapat diizinkan banding; dan
4. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.¹⁰

Ketentuan dalam pasal 30 HIR/5 R.Bg/31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan suatu perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*h. 288

R. Tresna mengemukakan bahwa pasal 377 HIR, pada dasarnya memberikan peluang bagi para pihak bersengketa untuk meminta bantuan atau jasa baik dari pihak ketiga guna menyelesaikan persoalan mereka.¹¹ Pihak ketiga dikenal dengan istilah *scheidgerech* atau pengadilan wasiat *scheidgerech* tidak berbeda dengan pengadilan biasa, kecuali orang yang mengadili bukan hakim, melainkan seseorang atau beberapa orang yang dipilih oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keputusan dari pengadilan wasiat atau *scheidgerech* sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan (*vonnies hakim*), kecuali dalam pelaksanaannya memerlukan pengesahan dari hakim.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung lalu mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal itu dilakukan dengan mengintensifkan dan

¹¹ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 298

mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila Hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma). Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya ajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.¹²

E. Penutup

Setelah penulis mengemukakan pembahasan dan analisa permasalahan, maka pada bab penutup ini penulis mencoba untuk membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang belum efektif, banyaknya perkara yang diputus oleh pengadilan dengan hasil gagal dibanding putusan damai.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*h. 315

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:

- a. Kendala dalam mediator meliputi: hakim mediator hanya dari kalangan hakim, mediator hakim tidak bersertifikat, mediator hakim tidak profesional.
 - b. Proses mediasi merupakan hal yang baru
 - c. Kendala dalam proses mediasi meliputi: kesulitan dalam menemukan titik temu
2. Upaya untuk mengoptimalkan mediasi di Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:
- a. Mendorong mediator hakim untuk mendapatkan sertifikat
 - b. Menata ruang mediasi yang nyaman
 - c. Menyediakan daftar mediator hakim
 - d. Mensinergikan hubungan antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung
3. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal itu dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila dalam berperkara hakim tidak melaksanakan mediasi maka putusannya batal demi hukum.

F. Daftar Pustaka

- Depag RI *Modul Materi Pelatihan Korp Penasehatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag RI, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2000
- Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Untuk lebih lanjut lihat, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004, hal. 100, lihat pula, Sayyid Sabiq, *terjemah Fikih Sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980
- Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, tp. 2000
- Pemerintah Provinsi Banten, *Mushaf Al-Bantani Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Serang: LPQ Kemenag RI, 2012
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Sayyid Sabiq, *terjemah Fikih Sunnah jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009